

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

Kpt 875 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 349/PP.02.5-BA/7403/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 tanggal 24 September yang menyatakan bahwa Komisi Kabupaten Muna menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024 , PKPU No. 13 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2024, Kep. KPU Kab. Muna No. 868 Tahun 2024, Kep. KPU Kab. Muna No. 871 Tahun 2024 .
 - Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2024.
 - Lamp 2 hlm.